



PUTUSAN
Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /13 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masithah S.H., dan rekan-rekan, Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PenPid.Sus/2023/PN Pga tanggal 06 Juni 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Tambahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat 17 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membujuk Anak (yang berusia 8 Tahun dan 8 Bulan) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa memanggil Anak untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh anak melepaskan pakaian Anak, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring di kasur dan menyuruh Anak untuk menghisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak dan memaju-mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak, dan Terdakwa juga memegang payudara dan menciumi leher Anak;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor: 445/07/UPTDRSDB/2023 tertanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisa Wendi Astuti selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan dalam terhadap Anak didapatkan:

- Tampak kemerahan dan lecet pada bagian kemaluan arah jam sebelas panjang + 1cm dan lebar + 0.5cm dan arah jam 1 panjang + 0.5cm dan lebar + 0.3cm;
- Tampak selaput darah tidak utuh;
- Dengan kesimpulan seorang perempuan belum akil baligh dengan selaput darah tidak utuh

Bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Juli 2014 (berusia 8 tahun 8 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 08 Desember 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Anak mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, Kota Pagar Alam
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak sedang berada di dalam kamar mandi yang berada di luar kontrakan Anak. Pada saat Anak sedang buang air kecil Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak terkunci karena kuncinya tidak ada. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak dari dalam celana Anak dengan cara mengelus-elus alat kelamin Anak dan menciumi pipi Anak sampai bagian leher Anak lalu meremas bagian dada Anak dari luar baju Anak, lalu tangan Anak ditarik dan diajak masuk ke dalam kamar kontrakan Terdakwa yang bersebelahan dengan kontrakan Anak. Lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak berbaring dikasur miliknya, lalu Anak disuruh menghisap alat kelamin Terdakwa dan setelah anak menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak. Saat Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak lalu memaju mundurkan alat kelaminnya, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak dan langsung menuju kamar mandi yang ada didalam kontrakannya, kemudian Anak disuruh berpakaian dan Terdakwa menyuruh Anak pulang lalu memberi Anak uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Pga



- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak "Jangan kasih tau mamakmu, kagek mamakmu aku samperi" (Jangan kasih tau ibumu, nanti ibumu saya temui");
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut di Kamar mandi dan di WC dibelakang rumah kontrakan Anak;
- Bahwa pada hari lupa bulan Februari 2023 saat anak sedang berada didalam kamar mandi yang berada dibelakang kontrakan Anak, lalu kemudian Terdakwa masuk juga kedalam kamar mandi dan membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak menghisap Alat kelamin Terdakwa setelah Anak menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak, bersamaan dengan itu Terdakwa memegang payudara Anak, menciumi pipi dan leher Anak serta memegang alat kelamin Anak. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan memberi uang kepada Anak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa tersebut terjadi ketika Anak sedang mencuci sayur dikamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti Anak dari belakang, saat dikamar mandi Terdakwa memegang bagian alat kelamin Anak dan dada Anak, Terdakwa juga mencium pipi Anak, bersamaan dengan itu tiba-tiba ibu Anak memanggil dan Anak mengintip kearah Ibu Anak memanggil, kemudian Anak langsung meninggalkan Terdakwa dan mencuci sayur kembali setelah itu pulang kerumah;
- Bahwa yang membuka baju dan celana Anak pada saat perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak pernah menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak;
- Bahwa Anak tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut Anak sambil berkata "DIAM SAJA";
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak setelah Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak merasakan takut dengan Terdakwa tetapi setelah bertemu Terdakwa dikantor Polisi anak merasa takut dengan Terdakwa karena teringat dengan perbuatan Anak;



- Bahwa Anak tidak menceritakan perbuatan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak karena Anak takut dengan ibu Anak;
- Bahwa Anak pernah bercerita perbuatan Terdakwa kepada Makwo Wiwin Tera dengan mengatakan “aku ni dianuke Terdakwa”;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada membuka baju dan celana Anak;
2. Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak tetapi Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak;

2. Saksi Ani Triani Binti Herdanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rumah kontrakan Terdakwa bersebelahan dengan rumah kontrakan saksi
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Anak yang merupakan Anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan atau persetubuhan tersebut dari cerita Saksi Wiwin Tera yang memanggil saksi, selanjutnya Saksi Wiwin Tera berkata kepada saksi “aku minta maaf bukan nuduh, aku Cuma ngenjuk tau kalau Anak di anuke Terdakwa” saksi jawab “dianuke lukmano” lalu Saksi Wiwin Tera menjawab “kato Anak dio la dicium samo dipegang-pegang samo Terdakwa” kemudian saksi jawab “dak tau aku yuk Anak aku dak cerito samo aku.” Lalu Saksi Wiwin Tera berkata “kau balikla dulu tanyoi anak kau, jangan dimarahi, jangan digebuki, omongi ilok-ilok” kemudian saksi pulang dan langsung menanyai Anak, dan Anak mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at bulan 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib dikontrakan saksi, saksi menyuruh Anak mencuci sayur dikamar mandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibelakang kontrakan saksi, pada saat itu Anak mencuci sayur sangat lama, sehingga saksi memanggil Anak tetapi hanya kepala Anak yang keluar dari samping dinding dan Anak menjawab "*agek dulu sayurnyo belum bersih*" dan saksi jawab "*Yo sudah, cepat nak makan*" tak lama kemudian Anak pulang dan disusul oleh Terdakwa yang keluar dari kamar mandi. Sesampainya di rumah saksi bertanya kepada Anak, "*apo dio yang kau gaweke, kalu kau galak jujur sebelum aku marah*" kemudian Anak bercerita bahwa pada saat Anak mencuci sayur Terdakwa datang menciumi kedua pipi Anak, memegang kemaluan Anak dan meremas payudara anak. Kemudian saksi memarahi Anak agar jangan mau dipegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, pada hari Jum'at bulan 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat Anak sedang buang air kecil di dalam kamar mandi dibelakang kontrakan saksi, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak terkunci karena kuncinya tidak ada. Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak dari dalam celana Anak dengan cara mengelus-elus alat kelamin Anak dan menciumi pipi Anak sampai bagian leher Anak, lalu meremas bagian dada Anak dari luar baju Anak, lalu tangan Anak ditarik dan diajak masuk kedalam rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Anak. Setelah didalam rumah Terdakwa anak diajak masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak berbaring dikasur miliknya, lalu Anak disuruh menghisap alat kelamin Terdakwa dan setelah anak menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak. lalu memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak dan langsung menuju kamar mandi yang ada didalam kontrakannya, kemudian Anak disuruh berpakaian dan Terdakwa menyuruh Anak pulang lalu memberi Anak uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Anak kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak, Terdakwa memberikan uang kepada Anak;

- Bahwa Saksi memang sering meninggalkan Anak bersama Adiknya di rumah karena Saksi ada kerjaan sampingnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pencabulan atau persetubuhan tersebut, selanjutnya saksi langsung membawa Anak kerumah sakit untuk dilakukan Visum;
- Bahwa kejadian tersebut Anak menjadi pendiam dan tidak ceria lagi seperti sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada membuka baju dan celana Anak;
2. Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak tetapi Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak;
3. Saksi Wiwintera Binti Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa penyewa kontrakan milik Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Anak yang merupakan Anak kandung saksi Ani Triani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, di bedeng milik saya yang beralamat di Kota Pagar Alam;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang mengawasi anak sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumah saksi, kemudian Anak bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian Anak berkata "aku dianukanye oleh Terdakwa" kemudian saksi bertanya lagi kepada Anak "Dianukanye luk mane Sin" (Diapakan bagaimana Sin), kemudian Anak menjawab "saya dicium-ciumnya, burungnya dikeluarkannya, kemudian burungnya ditempelkan nya ke alat kelamin saya" lalu saksi bertanya lagi kepada Anak "sudah berapa kali kau dianukan oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga



Terdakwa” kemudian Anak menjawab “sudah sering” lalu saksi bertanya lagi “dimana saja Sin” dijawab Anak “dikamar mandi, di WC, dan dirumah Terdakwa” lalu saksi bertanya lagi kepada Anak dirumah Terdakwa dimananya, dijawab anak “di dalam kamar Terdakwa”, kemudian saksi bertanya lagi kepada Anak “Di apain aja kau dirumahnya Sin” lalu dijawab Anak “ Saya disuruh lepas baju seluruhnya dan Terdakwa juga bugil”. Kemudian saya bertanya lagi “Ibu kamu sudah tau” dan dijawab oleh Anak “sudah tau”. Kemudian saksi menyuruh Anak bermain lagi dengan anak;

- Bahwa sesudah magrib sekira pukul 19.00 Wib Saksi memanggil Saksi ANI (ibunya Anak) dan saksi menceritakan cerita Anak kepada Saksi ANI, kemudian Saksi ANI pulang untuk menanyai langsung kepada Anak tentang kebenaran cerita Anak tersebut. Setelah pulang kerumahnya, Saksi ANI datang lagi kerumah saksi dan Saksi ANI membenarkan cerita Anak tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut dengan cara anak disuruh buka baju, buka celana, payudara dan alat kelamin Anak dipegang dan diremas, pipi dan leher Anak dicium oleh Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa ditempel-tempel dan digosok-gosokkan dan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan kepada saksi Ani Triani untuk membawa Anak kerumah Sakit untuk dilakukan Visum dan melapor ke kantor Polisi pada hari yang sama setelah saksi bercerita kepada saksi ANI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 3 (tiga) hari setelah saksi ANI TRIANI melapor kekantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak merupakan tetangga bersebelahan karena sama-sama menyewa kontrakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada membuka baju dan celana Anak;
2. Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak tetapi Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Terdakwa bersedia di mintai keterangan dengan sebenar – benarnya;



- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan/persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak karena rumah kontrakan Terdakwa bersebelahan dengan rumah kontrakan Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.30 Wib, Kota Pagar Alam
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang buang air besar di WC bedeng kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pagar Alam, selanjutnya datanglah Anak ke WC dengan tidak memakai celana, kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan tidak memakai celana juga karena Terdakwa baru habis buang air besar. Kemudian Anak langsung menghisap alat kelamin Terdakwa dengan posisi berhadapan dan Terdakwa berdiri dilantai WC sedangkan Anak berdiri di closed WC, setelah Anak selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak, belum sempat Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi Ani memanggil anaknya kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari dalam saku baju Terdakwa dan memberikannya kepada Anak lalu Terdakwa menyuruh Anak keluar dari WC dan Anak langsung berlari keluar dari WC tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memberi uang kepada Anak supaya Anak tidak bercerita kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali di WC dan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan Terdakwa kesemuanya dilakukan pada bulan Februari 2023 bertempat Kota Pagar Alam
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak, selanjutnya saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak cairan sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan di rumah kontrakan Terdakwa berawal pada saat Anak sedang bermain Terdakwa memanggil Anak dan mengajak Anak masuk kedalam rumah Terdakwa. Setelah didalam rumah Terdakwa, Anak dan Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Anak langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga



membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak setelah itu Terdakwa menyuruh Anak berpakaian kembali dan Terdakwa menyuruh Anak pulang lalu memberi Anak uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak membuka celananya sendiri atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak tetapi Terdakwa hanya berkata kepada Anak "jangan Bilang Ibu mu";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak, istri Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan mengarahkan Anak untuk menghisap alat kelamin Terdakwa;
- Selain uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa juga pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.07.10/UPTDRSDB/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA WENDI ASTUTI terhadap Anak dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh dan anggota tubuh;
- b. Tampak kemerahan dan lecet pada bagian kemaluan arah jam sebelas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter dan arah jam satu panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter;
- c. Tampak selaput darah tidak utuh;
- d. Swab Vagina:

Pewarnaan gram

(Dilakukan pengecatan gram dan giemsa pada sampel swab vaginal ditemukan :

- Lekosit : 0-5/LP
- Epitel : 0-2/LP
- Spermatozoa : ditemukan beberapa sel spermatozoa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

- Preparat Koh Jamur : Negatif
- Tes Kehamilan : Negatif

Kesimpulan: Perempuan belum akil baliq dengan selaput darah tidak utuh;

2. Laporan Sosial Anak Korban Nomor: 460/122/Dinsos/2023 tertanggal 27 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Robyn Andra Yogi Butar Butar, SSTP Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Sismayanti, S.ST Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam;

3. Kutipan akta Kelahiran Nomor: 1672-LT-08092021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan Anak Kandung Saksi Ani Triani Binti Herdanto yang berusia 8 tahun 8 bulan berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 1672-LT-08092021-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa Anak dan Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah yang menyewa kontrakan milik Saksi Ani Triani Binti Herdanto yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak sedang berada di dalam kamar mandi yang berada di luar kontrakan Anak. Pada saat Anak sedang buang air kecil Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak terkunci, Selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak dari dalam celana Anak dengan cara mengelus-elus alat kelamin Anak dan menciumi pipi Anak sampai bagian leher Anak lalu meremas bagian dada Anak dari luar baju Anak, lalu tangan Anak ditarik dan diajak masuk ke dalam kamar kontrakan Terdakwa yang bersebelahan dengan kontrakan Anak. Lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak berbaring dikasur miliknya, lalu Anak disuruh menghisap alat kelamin Terdakwa dan setelah anak menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak. Saat Terdakwa memaksa memasukan alat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya kedalam alat kelamin Anak lalu memaju mundurkan alat kelaminnya, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak dan langsung menuju kamar mandi yang ada didalam kontrakkannya, kemudian Anak disuruh berpakaian dan Terdakwa menyuruh Anak pulang lalu memberi Anak uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari lupa bulan Februari 2023 saat anak sedang berada didalam kamar mandi yang berada dibelakang kontrakan Anak, lalu kemudian Terdakwa masuk juga kedalam kamar mandi dan membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak menghisap Alat kelamin Terdakwa setelah Anak menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak, bersamaan dengan itu Terdakwa memegang payudara Anak, menciumi pipi dan leher Anak serta memegang alat kelamin Anak. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan memberi uang kepada Anak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak sedang mencuci sayur dikamar mandi, lalu Terdakwa mengikuti Anak dari belakang, saat dikamar mandi Terdakwa memegang bagian alat kelamin Anak dan dada Anak, Terdakwa juga mencium pipi Anak, bersamaan dengan itu tiba-tiba ibu Anak memanggil dan Anak mengintip ke arah Ibu Anak memanggil, kemudian Anak langsung meninggalkan Terdakwa dan mencuci sayur kembali setelah itu pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak "Jangan kasih tau mamakmu, kagek mamakmu aku samperi" (Jangan kasih tau ibumu, nanti ibumu saya temui);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak, Anak tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut Anak sambil berkata "DIAM SAJA";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak bercerita kepada saksi Ani Triani Binti Herdanto bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian Anak berkata "aku dianukanye oleh Terdakwa" kemudian saksi Ani Triani Binti Herdanto bertanya kepada Anak "Dianukanye luk mane Sin" (Diapakan bagaimana Sin), kemudian Anak menjawab "saya dicium-ciumnya, burungnya dikeluarkannya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burungnya ditempelkan nya ke alat kelamin saya” lalu saksi bertanya lagi kepada Anak “sudah berapa kali kau dianuk oleh Terdakwa” kemudian Anak menjawab “sudah sering” lalu saksi bertanya lagi “dimana saja Sin” dijawab Anak “dikamar mandi, di WC, dan di rumah Terdakwa” lalu saksi bertanya lagi kepada Anak di rumah Terdakwa dimananya, dijawab anak “di dalam kamar Terdakwa”, kemudian saksi bertanya lagi kepada Anak “Di apain aja kau dirumahnya Sin” lalu dijawab Anak “ Saya disuruh lepas baju seluruhnya dan Terdakwa juga bugil”;

- Menimbang bahwa berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.07.10/UPTDRSDB/2023 tanggal 21 Februari 2023, diketahui bahwa Tampak kemerahan dan lecet pada bagian kemaluan arah jam sebelas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter dan arah jam satu panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter; Tampak selaput darah tidak utuh; ditemukan beberapa sel spermatozoa dalam apusan, dengan Kesimpulan: Perempuan belum akil baliq dengan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" disini adalah siapa saja yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Selanjutnya dalam hukum pidana istilah *recht person* atau ditujukan kepada orang perseorangan untuk menunjukkan tentang subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya (yang didakwakan kepadanya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan didepan persidangan adalah seseorang yang bernama Terdakwa, Terdakwa diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan telah mengerti isi surat dakwaan serta telah pula membenarkan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum, menurut ilmu hukum pidana dianggap selalu melekat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum / Perundang-undangan, sebagai unsur yang diambil dalam setiap delik (*stiltzwiwn element van elk delict*) sehingga unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keraguan tentang pertanggungjawaban (*terckenings vant baarheid*) dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa subyek hukum dalam perkara a *quo* adalah Terdakwa, selanjutnya dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa tersebut dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "setiap orang", apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, saksi-saksi, serta dalam diri Terdakwa tidak dijumpai ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapusan pidana, maka terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) dalam pasal ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dalam rumusan delik suatu peraturan Perundang-undangan pada umumnya disebutkan secara langsung pada rumusan delik tersebut dengan bentuk "*dengan maksud*". pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif hanya menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting* (MVS) disebutkan "*Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, terhadap orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan atau motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat



menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheid-bewustzijn), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheid-bewustzijn), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu;

Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk melakukan sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, membujuk dapat juga diartikan menggoda atau merayu;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “membujuk Anak” *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban (Anak) yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam unsur ini harus dimaknai sebagai bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan oleh Terdakwa. Bentuk kesengajaan tersebut harus melekat pada niat dan perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak merupakan Anak Kandung Saksi Ani Triani Binti Herdanto yang berusia 8 tahun 8 bulan berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, keterangan Saksi Ani dan Saksi Wiwin yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Anak dan Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah yang menyewa kontrakan milik Wiwin yang beralamat di Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat Anak sedang berada di dalam kamar mandi yang berada di luar kontrakan, selanjutnya saat Anak sedang buang air kecil lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ani yang merupakan orang tua anak menerangkan bahwa pada hari Jum'at bulan 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib dikontrakan saksi, saksi menyuruh Anak mencuci sayur dikamar mandi, yang berada di belakang kontrakan saksi, pada saat itu Anak mencuci sayur

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Pga



sangat lama, sehingga saksi memanggil Anak tetapi hanya kepala Anak yang keluar dari samping dinding dan Anak menjawab "*agek dulu sayurnyo belum bersih*" dan saksi jawab "*Yo sudah, cepat nak makan*", tak lama kemudian Anak pulang dan disusul oleh Terdakwa yang keluar dari kamar mandi. Sesampainya di rumah saksi bertanya kepada Anak, "*apo dio yang kau gaweke, kalu kau galak jujur sebelum aku marah*" kemudian Anak bercerita bahwa pada saat Anak mencuci sayur Terdakwa datang menciumi kedua pipi Anak, memegang kemaluan Anak dan meremas payudara anak. Kemudian saksi memarahi Anak agar jangan mau dipegang-pegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ani tersebut di atas, oleh karenanya terdapat korelasi dari keterangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak dan Saksi Ani, dipersidangan Terdakwa dengan tegas membantah jika perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak hanya sebatas menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak membuka baju dan celana Anak, melainkan Anak sendiri yang membuka baju serta celana yang digunakan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut ternyata tidak disertai dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.07.10/UPTDRSDB/2023 tanggal 21 Februari 2023, diketahui bahwa Tampak kemerahan dan lecet pada bagian kemaluan arah jam sebelas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter dan arah jam satu panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter; Tampak selaput darah tidak utuh; ditemukan beberapa sel spermatozoa dalam apusan, dengan Kesimpulan: Perempuan belum akil baliq dengan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani serta alat bukti surat berupa *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445.07.10/UPTDRSDB/2023 tanggal 21 Februari 2023, maka terhadap keterangan dan bantahan Terdakwa yang mengatakan "perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak hanya sebatas



menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak” hanya berlaku dan mengikat terhadap dirinya sendiri, sehingga keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang “menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak” dapat diartikan sebagai perbuatan persetubuhan sebagaimana penjabaran sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Anak mengaku bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak, Terdakwa memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Anak pernah menolak ajakan Terdakwa, tetapi Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak, kemudian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak, Anak mengaku tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut Anak sambil berkata “DIAM SAJA”, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa pernah pula berkata kepada Anak “*Jangan kasih tau mamakmu, kagek mamakmu aku samperi*” (Jangan kasih tau ibumu, nanti ibumu saya temui);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak berupa “menarik tangan Anak untuk melakukan perbuatan padahal anak menolak, kemudian Terdakwa yang menutup mulut Anak sambil berkata “DIAM SAJA”, Perbuatan Terdakwa yang mengatakan “*Jangan kasih tau mamakmu, kagek mamakmu aku samperi*” (Jangan kasih tau ibumu, nanti ibumu saya temui), serta perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah melakukan perbuatannya kepada anak, ialah bentuk nyata sebagai Tindakan melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak sebagai perkataan yang mengarahkan anak



agar tidak menceritakan tentang apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak, selanjutnya agar Anak tetap mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa, maka untuk hal tersebut Terdakwa sengaja memberikan sejumlah uang kepada Anak dengan nominal yang bervariasi dengan jumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas sehingga Anak mau mengikuti ajakan Terdakwa hingga terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan dalam hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur oleh Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal melindungi anak sebagai kelompok rentan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak dan orang tua anak mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Pga